

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kekuatan Hukum *Over Credit* Kendaraan Bermotor Melalui Perjanjian Di Bawah Tangan Antara Kreditur Dan Debitur Dengan Pihak Ketiga Tanpa Sepengetahuan Pihak Kreditur

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata pengertian perjanjian adalah “ Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”, dengan demikian perjanjian yang dilakukan oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum. Kekuatan hukum yang dimaksud adalah kekuatan mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk melakukan segala hal yang sudah disepakati dalam isi perjanjian dan kekuatan hukum dalam arti nilai pembuktian ketika perjanjian tersebut dijadikan sebagai alat bukti.<sup>1</sup> Sebuah perjanjian terdapat sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak atau sering disebut sebaga prestasi, namun apabila prestasi tersebut tidak dipenuhi ole salah satu dan/ata para pihak maka akan timbul wanprestasi sebagaimana diterangkan dalam pasal 1238 KUH Perdata.

Wanprestasi yang sering timbul dalam perjanjian pembiayaan adalah terjadinya *over credit* (pengalihan utang). *Over credit* serimg dilakukan melalui bawah tangan tanpa sepengetahuan dari pihak kreditur padahal hal ini jelas

---

<sup>1</sup> Titik Wijayanti, “*Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Atau Perjanjian Lisan*”, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/11/TH-perjanjian-lisan-siap-upload.pdf>, hlm. 12, tanggal akses 07 Mei 2024

dilarang dan diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia yaitu:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak RP. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah).

Proses melakukan *over credit* mobil kepada debitur baru umumnya sudah ditaur dalam perjanjian yang telah disetujui oleh pihak kreditur dan debitur. Selain persyaratan mengenai peralihan mobil dari debitur lama kepada debitur baru yang telah tertuang dalam perjanjian juga terdapat beberapa akta notaris yang dibuat dalam kepentingan ini, misalnya dalam hal adanya pengalihan utang dari debitur lama kepada debitur baru dengan persetujuan dari pihak kreditur serta pernyataan tegas bahwa adanya pembebasan kewajiban debitur lama yang sekarang menjadi kewajiban debitur baru maka dapat dibuat akta novasi/pembaharuan utang di depan notaris.

Prosedur *over credit* PT. Astra Credit Companies telah dituangkan dalam perjanjian baku yang dikenal dengan PPHK yaitu:<sup>2</sup>

1. Debitur lama dan calon debitur baru datang ke kantor cabang PT. Astra Credit Companies
2. PT. Astra Credit Companies akan melakukan proses survei, analisa, dan keputusan kredit

---

<sup>2</sup> Web Astra Finansial, “Peralihan Kontrak”, <https://www.acc.co.id/accone/PusatBantuan>, diakses pada tanggal 07 Mei 2024

3. Apabila disetujui maka debitur baru datang ke kantor cabang untuk tanda tangan kontrak
4. Pengurusan fidusia dan asuransi oleh pihak PT. Astra Credit Companies
5. Kontrak baru telah berpindah tangan secara resmi

Praktiknya banyak terjadi *over credit* kendaraan bermotor dari debitur lama kepada debitur baru yang dilakukan melalui bawah tangan dan tanpa sepengetahuan dari pihak kreditur. Dengan demikian akan timbul masalah baru antar pihak. Masalah yang sering terjadi biasanya mengenai kepastian hukum dan kepemilikan objek utang itu sendiri, karena debitur baru tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak kreditur selama jangka waktu kredit. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai kekuatan hukum perjanjian dibawah tangan tanpa sepengetahuan pihak kreditur antara lain:

1. Tujuan perjanjian

Perjanjian yang telah dibuat oleh dua pihak atau lebih menjadikan apa yang tertuang menjadi undang-undang bagi para pihak yang telah menyetujui perjanjian tersebut. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah

pengertian secara luas, maka perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahakan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dilihat unsur-unsur dalam perjanjian yaitu pihak-pihak yang kompeten dan pokok yang disetujui.

Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan bahwa “ perikatan ditunjukkan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Arti dari perikatan suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berikatan satu sama lain.<sup>4</sup>

Dikaitkan dengan keabsahan perjanjian *over credit* mobil yang dilakukan melalui bawah tangan dan tanpa sepengetahuan dari pihak kreditur, bahwa pihak debitur harus “memberikan sesuatu” yaitu membayar angsuran kendaraan hingga lunas, sedangkan “berbuat sesuatu” yaitu debitur harus tunduk dengan isi perjanjian yang telah dibuat dengan kreditur dan melakukan segala bentuk prestasi sesuai dengan isi dalam

---

<sup>3</sup> Jony Ibrahim, “*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*”, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 19.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 22

klausul perjanjian. Maksud dari “tidak berbuat sesuatu” yaitu kreditur dilarang untuk melakukan apa yang oleh isi perjanjian tidak diperbolehkan atau melanggar isi perjanjian, misalnya melakukan *over credit* di bawah tangan tanpa sepengetahuan dari pihak debitur.

2. Syarat keabsahan perjanjian di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak kreditur

Keabsahan perjanjian di bawah tangan sebagaimana pada perjanjian umumnya harus memenuhi syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Pada pasal tersebut dua syarat pertama disebut sebagai syarat subjektif karena syarat tersebut mengatur tentang subjek atau orang yang terlibat dalam suatu perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir disebut sebagai syarat objektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan yang dilakukan.<sup>5</sup> terkait dengan keabsahan *over credit* di bawah tangan tanpa sepengetahuan dari pihak kreditur, bahwa sebelumnya debitur telah melakukan sebuah perjanjian dengan pihak kreditur yang

---

<sup>5</sup> Marvita Langi, *Op. Cit.*, hlm. 102

tertuang dalam perjanjian pembiayaan yang telah disetujui kedua belah pihak yang artinya debitur harus tunduk dan patuh atas kesepakatan yang telah dibuat dengan kreditur. Hal tersebut berlaku juga untuk kreditur yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi sesuai klausul yang tercantum dalam perjanjian.

Kesepakatan termasuk ke dalam keabsahan *over credit* dalam perjanjian pembiayaan, karena jika memahami kata “sepakat” artinya bahwa pihak debitur dan kreditur yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian yang diadakan itu. Apa yang menjadi kehendak debitur harus melalui persetujuan pihak kreditur, antara kreditur dan debitur harus menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.<sup>6</sup>

Syarat ketiga dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu “suatu hal tertentu” mempunyai keterkaitan dengan *over credit* di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak kreditur. Suatu hal tertentu ini mengacu kepada apa objek yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Bahwa apabila barang atau objek tersebut sudah ada atau berada di tangan debitur pada waktu perjanjian dibuat maka undang-undang tidak mengharuskan.<sup>7</sup> Apabila dikaitkan dengan keabsahan perjanjian maka seharusnya *over credit* dilakukan dengan persetujuan dari pihak kreditur dan tidak dilakukan secara

---

<sup>6</sup> Martha, “*Hukum Perdata*”, Nata Karya, Ponorogo, 2017, hlm. 87

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 88

bawah tangan namun dengan mekanisme resmi sesuai dengan perjanjian pembiayaan agar mobil yang berpindah tangan kepada debitur baru dapat dipertanggungjawabkan.

Perjanjian *over credit* dibawah tangan juga bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi “ pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia maka akan dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.00”.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Astra Credit Companies (ACC) dengan konsumennya telah dinyatakan dalam perjanjian pembiayaan bahwa peristiwa-peristiwa dibawah ini merupakan cidera janji debitur dalam melaksanakan perjanjian ini, tanpa perlu didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari pengadilan melainkan cukup telah terbukti dengan:<sup>8</sup>

- a. Debitur tidak membayar angsuran, denda dan biaya-biaya lain atas suatu jumlah yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian, yang dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa

---

<sup>8</sup> Ariyanto, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 460

debitur telah melalaikan kewajibannya menurut perjanjian ini, sehingga peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi.

- b. Barang dijual, disewakan, dipindah tangankan, dialihkan atau dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur.
- c. Apabila suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen-dokumen yang diberikan oleh debitur dan/atau pemilik jaminan sehubungan dengan perjanjian ini ternyata tidak benar/palsu.
- d. Debitur dan/atau pemilik jaminan tidak melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati oleh debitur dan kreditur pada Pasal 14 disebutkan bahwa “semua hak dan kewajiban kreditur dan debitur berdasarkan perjanjian ini akan berlaku untuk kepentingan dari dan mengikat pihak-pihak yang menggantikan hak dari mereka masing-masing. Debitur tidak dapat mengalihkan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini kepada pihak lain, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari kreditur.”<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Astra Credit Companies (ACC)

Dari uraian diatas maka kekuatan hukum dari perjanjian *over credit* dibawah tangan dengan pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari pihak kreditur tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau lemah, dikarenakan perjanjian yang dilakukan antara debitur dan pihak ketiga masih dapat dipertanyakan keabsahannya karena perjanjian tersebut bertentangan dengan isi perjanjian konsumen antara kreditur dan debitur dan juga bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan kata lain perjanjian antara debitur dan pihak ketiga batal demi hukum.

Perjanjian antara debitur dan pihak ketiga dikatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat subjektif “klausa yang halal atau diperbolehkan Undang-Undang”. Tidak sesuai Undang-Undang karena obyek yang diperjanjikan sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia “Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”

Perjanjian antara debitur dan pihak ketiga dapat dikatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, berbeda dengan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur di perjanjian yang

telah dibuat dengan kreditur. Pihak kreditur dalam hal ini bisa saja meminta perjanjian pembiayaan konsumen dengan debitur dimintakan pembatalan perjanjian ke pengadilan negeri karena debitur telah melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 ayat (1) J.O. ayat (2) KUH Perdata “wanprestasinya salah satu pihak tidak otomatis mengakhiri perjanjian, melainkan pengakhiran perjanjian harus dimintakan kepada hakim.”

Kepastian hukum di bawah tangan atas suatu perjanjian bawah tangan akan timbul apabila para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut mengakui dan menyatakan bahwa tanda tangan dalam perjanjian tersebut adalah benar. Selain itu perjanjian bawah tangan juga akan memiliki kekuatan hukum yang pasti apabila dilaksanakan di hadapan notaris atau pegawai lain yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 *j.o.* Pasal 1880 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu surat perjanjian harus terdapat cap dari notaris atau pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang yang mengenal para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut sehingga akta dibawah tangan itu dapat dipergunakan dan mempunyai kekuatan hukum.

**B. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No. 3/Pdt.G/2019/PN Pgp. Terkait *over credit* dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di PT. Astra Credit Companies (ACC) Pangkalpinang.**

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “ dalam membuat putusan seorang hakim haruslah melakukan penggalian, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”. Hakim dalam menyelesaikan menyelesaikan perkara perdata dapat menggunakan sistem pembuktian positif dimana pihak yang mengaku mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikan kebenaran dari pengakuannya, berdasarkan bukti formil sebagaimana ketentuan alat-alat bukti yang terdapat dalam hukum acara perdata.

1. Duduk perkara

Diketahui Marsi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat melakukan gugatan terhadap Marlia Vitri Yanti yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dan PT. Astra Credit Companies cabang Pangkal Pinang yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II dengan

Surat Gugatan tertanggal 28 Januari 2019, dengan alasan bahwa pada tanggal 26 Februari 2013 penggugat melakukan perjanjian *over credit* kendaraan bermotor atau mobil minibus merk Dhaihatsu Xenia Xi tahun 2007 dengan nomor polisi BN 2641 LD warna hijau dengan Tergugat I dan Penggugat menyerahkan yang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Dalam perkara ini kedudukan hukum para pihak yang memiliki hubungan hukum adalah Penggugat dan Tergugat 1 karena telah melakukan perjanjian jual beli kendaraan roda empat, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum tetapi di dalam kasus di atas Penggugat melayangkan gugatan terhadap Tergugat II karena Tergugat tidak dapat mengambil BPKB mobil yang dibeli dari Tergugat 1. Perjanjian *over credit* tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari PT. Astra Credit Companies. Isi perjanjian *over credit* tersebut bahwa Penggugat setiap bulannya melanjutkan pembayaran angsuran sebesar Rp. 2.533.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) kepada Tergugat II sampai angsuran ke 48 (empat puluh delapan) atau lunas tanpa masalah. Pada saat Penggugat ingin mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Tergugat II mengharuskan Penggugat untuk membuat surat kuasa dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk asli Tergugat I dan Penggugat

tidak dapat memenuhi syarat tersebut karena keberadaan Tergugat I tidak diketahui.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah terbukti jika kewajiban Penggugat untuk melakukan pembayaran angsuran Tergugat I kepada Tergugat II telah dilaksanakan dan telah dibayar lunas, sedangkan kewajiban Tergugat I untuk mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor mobil tersebut belum juga dilaksanakan, sehingga perbuatan Tergugat I dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi. Oleh karena kewajiban Penggugat telah dilaksanakan, maka hakim memutuskan menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor tersebut kepada Penggugat.

## 2. Pertimbangan hakim

Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim akan melakukan musyawarah untuk mendapatkan hubungan hukum yang sebenarnya serta putusan apa yang akan dijatuhkan. Putusan pengadilan terbagi dalam tiga macam kekuatan yaitu:<sup>10</sup>

### a. Kekuatan mengikat (*bindende karcht*)

Yaitu pihak-pihak terikat untuk melaksanakan putusan

### b. Kekuatan pembuktian (*bewijzende karcht*)

---

<sup>10</sup> M. Nasir Asnawi, “*Hermentika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami, Putusan Pengadilan Perdata)*”, UII –Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 13.

Yaitu putusan hakim yang dibuat dalam bentuk tertulis yang memiliki sifat otentik sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti

c. Kekuatan eksetuorial (*executorialkraft*)

Yaitu putusan dilaksanakan secara paksa jika tidak dilaksanakan secara sukarela, karena putusan dibuka dengan kalimat “Demi Keadilan Bersasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus melakukan pembuktian dimana pihak penggugat harus membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dalam gugatan kecuali pihak tergugat dengan terang mengakui kebenaran dari tuduhan yang dilayangkan oleh penggugat. Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada, apabila dirasa alat bukti tersebut sudah dapat dibuktikan maka gugatan akan dikabulkan, namun apabila alat bukti tersebut tidak cukup kuat maka gugatan akan ditolak.<sup>11</sup>

Hakim hanya menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat, oleh karena itu fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya:<sup>12</sup>

a. Mencari dan menemukan kebenaran formil

---

<sup>11</sup> Gatot Suparnomo, “*Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*”, Djambatan, Jakarta, 2017, hlm. 145

<sup>12</sup> Mhd. Teguh Syuhada, “*Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*”, CV. Pustaka Prima, Medan, 2021, hlm. 91

- b. Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung

Dalam perkara ini pertimbangan-pertimbangan hakim adalah bahwa maksud dan tujuan guggatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat guggatan Penggugat yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi perjanjian *over credit* sebagai penjualan satu unit kendaraan roda empat minibus merk Xenia Xi Tahun 2007 Nomor Polisi 2641 LD warna hijau dimana kendaraan tersebut masih atas nama Marlia Vitri Yanti (Tergugat I) dan Marsi (Penggugat) telah menyelesaikan kewajibannya untuk meneruskan pembayaran cicilan kendaraan tersebut sampai lunas kepada PT. Astra Credit Companies (Tergugat II), namun pada saat pengambilan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (selanjutnya ditulis sebagai BPKB) oleh Tergugat II tidak memberikan BPKB tersebut dikarenakan BPKB tersebut masih atas nama Tergugat I. BPKB tersebut akan diberikan kepada Penggugat dengan syarat membawa Kartu Tanda Penduduk (yang selanjutnya ditulis sebagai KTP) asli dari Tergugat II, namun Penggugat tidak dapat membawa KTP tersebut karena Tergugat I tidak diketahui keberadaannya, sehingga Tergugat II dianggap melakukan wanprestasi.

Dipersidangan untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti yang diberi tanda P- 1 sampai dengan bukti P- 28 dan dua orang saksi yaitu:

- 1) Bukti P-1 : Berupa fotocopy sesuai aslinya KTP Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung NIK 1901010609590001 atas nama Marsi, S.H.;
- 2) Bukti P-2 : Berupa fotocopy dari fotocopy KTP Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung NIK 190506528860001 atas nama Marlia Vintri Yanti;
- 3) Bukti P-3 : Berupa fotocopy sesuai aslinya Surat Perjanjian Over Kredit Kendaraan Bermotor (mobil) tanggal 26 Februari 2013 antara Pihak Pertama Marlia Vitri Ynti dan Pihak Kedua Marsi;
- 4) Bukti P-4 : Berupa fotocopy sesuai aslinya kwitansi tanggal 26 Febrtuari 2013 perihal pembayaran yang muka DP over kredit 1 unit mobil Xenia Xi tahun 2007 no ranfka MHK VI BA 277KO1156;
- 5) Bukti P-5 : Berupa fotocopy sesuai aslnya Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi BN-2641-LD;
- 6) Bukti P-6 : Berupa fotocopy sesuai aslinya kwitansi nomor 23303766 tanggal 8 Maret 2018

- 7) Bukti P-7 : Berupa fotocopy sesuai aslinya kwitansi tanggal 18 Agustus 2018
- 8) Bukti P-8 : Berupa fotocopy sesuai aslinya kwitansi nomor 21341059 tanggal 17 Mei 2016
- 9) Bukti P-9 : Berupa fotocopy sesuai aslinya kwitansi nomor 22073807 tanggal 04 April 2016
- 10) Bukti P-10 : Berupa fotocopy sesuai aslinya kwitansi nomor 22072310 tanggal 11 Februari 2016
- 11) Bukti P-11 : Berupa fotocopy sesuai aslinya kwitansi nomor 19891322 tanggal 5 Januari 2016
- 12) Bukti P-12 : Berupa fotocopy sesuai aslinya kwitansi nomor 19890766 tanggal 18 Desember 2015
- 13) Bukti P-13 : Berupa fotocopy sesuai aslinya kwitansi nomor 2028923 tanggal 30 Oktober 2015
- 14) Bukti P-14 : Berupa fotocopy sesuai aslinya kwitansi nomor 20288626 tanggal 05 Oktober 2015
- 15) Bukti P-15 : Berupa fotocopy sesuai aslinya kwitansi nomor 21259721 tanggal 31 Agustus 2015
- 16) Bukti P-16 : Berupa fotocopy sesuai aslinya kwitansi nomor 21259160 tanggal 05 Agustus 2015
- 17) Bukti P-17 : Berupa fotocopy sesuai aslinya kwitansi nomor 2158281 tanggal 04 Juli 2015

- 18) Bukti P-18 : Berupa fotocopy sesuai aslinya kwitansi nomor  
20994602 tanggal 03 Juni 2015
- 19) Bukti P-19 : Berupa fotocopy sesuai aslinya kwitansi nomor  
20995526 tanggal 8 Mei 2015
- 20) Bukti P-20 : Berupa fotocopy sesuai aslinya kwitansi nomor  
FC2307746 tanggal 11 April 2015
- 21) Bukti P-21 : Berupa fotocopy sesuai aslinya kwitansi nomor  
FC224955 tanggal 9 Maret 2015
- 22) Bukti P-22 : Berupa fotocopy sesuai aslinya kwitansi nomor  
20277629 tanggal 30 Januar 2015
- 23) Bukti P-23 : Berupa fotocopy sesuai aslinya Perjanjian  
Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. Perjanjian  
01.500.537.00.12101 9
- 24) Bukti P-24 : Berupa fotocopy sesuai salinannya Polis  
Asuransi (Asuransi Kendaraan Bermotor)
- 25) Bukti P-25 : Berupa fotocopy daftar bengkel rekanan PT.  
Asuransi Ramayana Tbk Cabang Palembang tahun 2012
- 26) Bukti P-26 : Berupa fotocopy sesuai aslinya Polis Standar  
Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia
- 27) Bukti P-27 : Berupa fotocopy Sri foto unit kendaraan  
Dihatsu Xenia Xi Nomor Polisi BN 2641 LD

28) Bukti P-28: Berupa Fotocopy sesuai dengan print out schedule pembayaran

Selain mengajukan bukti surat, di persidangan Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

- 1) 1. Saksi Deki Irawan (yang selanjutnya disebut sebagai Saksi I), di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi I mengenal Penggugat dan menjadi perantara antara Penggugat dan Tergugat I untuk melakukan transaksi jual beli mobil. Setelah transaksi tersebut Saksi I tahu bahwa Tergugat I tidak lagi berdomisili di tempat tinggalnya. Saksi I tidak mengetahui bagaimana bagaimana teknis pembayaran Penggugat terhadap Tergugat II.
- 2) Saksi Darkutni (yang selanjutnya disebut Saksi II), di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi II mengenal Penggugat dan mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat II dalam pengambilan BPKB kendaraan. Saksi II menjadi saksi pada saat proses *over credit* antara Penggugat dan Tergugat I berlangsung.

Berdasarkan bukti diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari Penggugat dimana putusan hakim memutuskan perkara tersebut dengan mempertimbangkan bahwa hakim

menyatakan secara hukum tentang peralihan hak milik mobil minibus Dhaihatsu Xenia Xi tahun 2007 Nomor Polisi BN 2641 LD warna hijau dari Tergugat 1 kepada Penggugat dengan memperhatikan surat perjanjian *over credit* antara pihak Tergugat 1 dan pihak Penggugat. Dengan demikian hakim mengadili bahwa:

- 1) Mengabulkan guggatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum
- 3) Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Over Kredit tentang Peralihan hak milik mobil minibus merk Dhaihatsu Xenia Xi tahun 2007 dengan nomor polisi BN 2641 LD warna hijau dari Tergugat I kepada Penggugat
- 4) Menyatakan Penggugat berhak atas kepemilikan BPKB mobil minibus merk Dhaihatsu Xenia Xi tahun 2007 dengan nomor polisi BN 2641 LD tersebut
- 5) Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan BPKB mobil minibus merk Dhaihatsu Xenia Xi tahun 2007 dengan nomor polisi BN 2641 LD warna hijau kepada Penggugat
- 6) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.343.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

### 3. Analisis Pertimbangan Hakim

Analisis penulis terhadap putusan hakim atas kasus tersebut diputus secara *verstek*. Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatukan karena tergugat atau termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat hadir dan memohon putusan. Putusan *verstek* dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan gugatan sebelum tahapan jawaban tergugat, sepanjang tergugat atau para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil secara resmi dan patut.<sup>13</sup>

Putusan hakim yang diputus secara *verstek* ini tidak dapat dibenarkan, hal ini dikarenakan meihat dari perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I bertentangan dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “ Pengalihan objek jaminan fidusia harus diberitahukan kepada pihak penerima jaminan fidusia” sementara perjanjian tersebut tidak diberitahukan kepada pihak kreditur sebagai penerima fidusia. Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I

---

<sup>13</sup> Yulia (II), “ *Hukum Acara Perdata*”, Unimal Press, Lhokseumawe, 2018, hlm. 83.

juga bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yaitu “suatu sebab yang halal”.

Hakim dalam mempertimbangkan kasus diatas kurang tepat karena menurut hakim perjanjian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Hakim hanya melihat fakta bahwa perjanjian tersebut memenuhi syarat subjektif, namun hakim tidak memperhatikan bahwa perjanjian tersebut melanggar syarat objektif sahnya suatu perjanjian. Hakim tidak mempertimbangkan bagaimana prosedur *over credit* yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I ini tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Pasal 8 Perjanjian Pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 yaitu:<sup>14</sup>

Peristiwa Wanprestasi “Barang jaminan dipindahtanggankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari kreditor”

Pertimbangan Hakim dalam putusan ini menyatakan bahwa Penggugat beriktikad baik karena telah membayar dan melakukan kewajibannya melunasi cicilan kendaraan. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyebutkan bahwa “ Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik ”, maksud iktikad baik

---

<sup>14</sup> Pasal 8 Surat Perjanjian Pembiayaan PT. Astra Credit Companies

adalah dalam melaksanakan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan perjanjian harus berjalan sesuai dengan jalur yang benar.<sup>15</sup> Apabila dianalisis mengenai tindakan hukum jual beli maka perjanjian *over credit* ini tidak dilakukan dengan sempurna dan tidak dilakukan dengan dokumen serta syarat yang seharusnya dipenuhi. Secara hukum, *over credit baru* terjadi apabila para pihak termasuk pihak kreditur telah menyetujui perjanjian tersebut.

Hakim dalam memutus perkara ini tidak dapat dibenarkan, terdapat banyak kelalaian dalam mempertimbangkan perkara ini yang menyatakan bahwa perjanjian *over credit* antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum sedangkan perjanjian tersebut tidak memenuhi beberapa hal yaitu:

- a. Melanggar UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- b. Tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu tentang suatu sebab yang diperkenankan

Pertimbangan Hakim dalam memutus kasus ini adalah bahwa perjanjian *over credit* yang dilakukan oleh Penggugat dan

---

<sup>15</sup> Johannes Ibrahim, “Klausula Yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian”, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 42

Teruggat I sebagaimana tersebut diatas adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Hal ini sangat disayangkan karena Hakim tidak mempertimbangkan bagaimana prosedur *over credit* tersebut apakah sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu “suatu sebab yang diperkenankan” atau tidak.

Terkait dengan penyerahan BPKB mobil yang tidak bisa dilaksanakan oleh pihak kreditur hal ini didasarkan kepada prinsip kehati-hatian dikarenakan kekuatan perjanjian *over credit* yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I yang dilakukan secara bawah tangan mempunyai kekuatan hukum yang lemah dalam pembuktiannya. Berdasarkan hal tersebut, maka pihak debitur tidak memberikan BPKB kepada Penggugat sebagai kreditur baru, sekalipun Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk melunasi cicilan kendaraan tersebut karena Penggugat tidak bisa memenuhi syarat untuk pengambilan BPKB sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan yaitu:

- a. Surat Kuasa tertanda kreditur terdaftar (bermaterai)
- b. KTP asli atay Paspor asli Kreditur terdaftar yang masih berlaku.
- c. KTP asli atau Paspor asli Penerima Kuasa yang masih berlaku.

Dengan demikian karena Penggugat sebagai kreditur baru tidak dapat memenuhi prosedur diatas, PT Astra Credit Companies selaku debitur tidak dapat memberikan BPKB mobil kepada Penggugat karena BPKB tersebut masih atas nama dari kreditur lama. Mengingat hal ini juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 24 UU Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa kreditur atau penerima fidusia tidak bertanggungjawab atas kelalaian debitur sebagai pemberi fidusia yang melanggar peraturan tentang penggunaan dan pengalihan objek jaminan fidusia. Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa yang dilakukan oleh pihak debitur berkaitan dengan penyerahan BPKB kepada kreditur baru dibenarkan. Sehingga hakim dalam putusan ini dianalisis keliru karena telah mengabulkan gugatan dari Penggugat.

